



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERIMAN TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR BERIMAN TOMOHON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon adalah BUMD milik Daerah.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Pegawai . . .

8. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. Anggaran Dasar;
- f. modal;
- g. organ dan kepegawaian;
- h. penggunaan laba;
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- j. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- k. anak perusahaan; dan
- l. kepailitan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Logo dan struktur organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon berkedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yaitu untuk:

- a. mendorong perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap pasar di Daerah;
- c. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan usaha;
- d. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah dan menunjang kebijakan dan program pemerintah Daerah di bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata;
- e. membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
- f. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar;
- i. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan;
- j. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- k. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon menjalankan usaha sebagai berikut:
 - a. sarana dan prasarana pasar;
 - b. pariwisata;
 - c. perdagangan;
 - d. industri dan produksi;
 - e. jasa angkutan darat;
 - f. pengelolaan parkir;
 - g. penyedia barang dan jasa;
 - h. pertanian; dan
 - i. pengembangan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i harus berhubungan dengan kegiatan pasar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPM.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI ANGGARAN DASAR

Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan anggaran dasar dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal yang disetor pemerintah Daerah ke Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sampai tahun 2025 sebesar Rp11.411.023.000,00 (sebelas miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 10

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan/atau
 - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 13

- Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

Pasal 14

Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 15

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hibah

Pasal 17

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. Daerah;
- c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Paragraf 1 Pengurusan

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2 KPM

Pasal 23

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.

(4) Kewenangan . . .

- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan/atau
- c. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon secara melawan hukum.

Pasal 25

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 26

- (1) KPM mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 27

KPM menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

Pasal 28

KPM menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 29

KPM menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) KPM melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilaksanakan oleh KPM.

(3) KPM . . .

- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

KPM dapat melakukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 32

KPM menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 38

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - b. melakukan penilaian laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. meneliti strategi rencana bisnis, rencana kerja tahunan, dan rencana anggaran sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan kembali dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 45

Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. insentif kinerja.

Pasal 46

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota . . .

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Paragraf 4 Direksi

Pasal 49

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 50

- (1) Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 54

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang meliputi menyusun perencanaan, melakukan pengelolaan, dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasional;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 56

Anggota Direksi wajib:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; dan
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 57

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- c. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan KPM;
- d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon di dalam dan di luar pengadilan; dan
- f. apabila dipandang perlu, menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 58

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan . . .

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 62 . . .

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.

Pasal 63

Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. insentif pekerjaan.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 64

- (1) Pegawai merupakan pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon wajib mengikutsertakan Pegawai dalam program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Pegawai terdiri atas:

- a. Pegawai tetap; dan
- b. Pegawai tidak tetap;

Pasal 66

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai, pensiun Pegawai, penghasilan, jaminan kesehatan, gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, peningkatan kompetensi, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan KPM.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 69

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (3) Kewajiban penyetoran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 70

Dividen Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 71

- (1) Insentif untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 74

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 75

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 76 . . .

Pasal 76

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 79

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 80

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c. memberikan . . .

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 81

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana . . .

- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 84

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. operasional pasar:
 1. kebersihan;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. penagihan;
 4. keselamatan dan kesehatan kerja;
 5. parkir;
 6. pasar subuh;
 7. pasar kilat;
 8. penanganan sampah;
 9. pengadaan air; dan
 10. mandi, cuci, dan kakus;
 - d. keuangan;
 - e. pelayanan . . .

- e. pelayanan pelanggan;
 - f. risiko bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 85

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. profitabilitas;
 - d. pertanggungjawaban;
 - e. kemandirian; dan
 - f. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan . . .

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 87

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(6) Perusahaan . . .

- (6) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 88

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 89

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 90

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 91

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; dan
 - g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 92

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 93

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 94

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Pasar beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
- c. seluruh . . .

- c. seluruh penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
- d. seluruh Keputusan Direksi dan peraturan Perusahaan Daerah Pasar masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan peraturan Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar masih tetap berlaku sebagai kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon sampai berakhirnya kerja sama tersebut;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon;
- g. perbuatan hukum direksi Perusahaan Daerah Pasar sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan badan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 25) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(1/W.II/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERIMAN TOMOHON

I. UMUM

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar sangat mendesak untuk dilakukan mengingat untuk menyesuaikan dengan kondisi hukum yang ada saat ini yaitu perlu adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka memperoleh manfaat bagi perekonomian di Daerah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli Daerah dan dapat menunjang pembangunan di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar sangat perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Beriman” adalah komitmen moral, sosial, dan profesional untuk mengelola pasar secara jujur, bersih, manusiawi, aman, dan berintegritas, sesuai karakter religius dan budaya masyarakat Kota Tomohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Membantu ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah dilakukan dengan cara penyediaan pasokan, operasi pasar, dan upaya lain untuk menurunkan lonjakan harga.

Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok” adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat di Daerah terdiri atas beras, gula, minyak goreng, mentega, daging, telur ayam, dan bahan pokok lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Sarana dan prasarana pasar terdiri atas pembangunan, pengelolaan dan/atau pengembangan sarana perpasaran, penjualan hak pakai tempat berdagang, pengelolaan parkir, pengelolaan kebersihan, pengelolaan ketertiban dan keamanan, pengelolaan sarana mandi, cuci, dan kakus, pengelolaan fasilitas listrik, pengelolaan pasar subuh, pengelolaan pasar kilat, dan pengelolaan fasilitas air di area pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

- Huruf f
 - Cukup jelas.
- Huruf g
 - Cukup jelas.
- Huruf h
 - Cukup jelas.
- Huruf i
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Pasal 8
 - Cukup jelas.
- Pasal 9
 - Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Penugasan pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau disebut *bussiness plan*.
- Pasal 13
 - Huruf a
 - Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja Daerah” meliputi pula proyek anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.
 - Huruf b
 - Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemilik modal.

Ayat (2)
Pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “profitabilitas” adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara konsisten melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
 BERIMAN TOMOHON

No.	Rincian	Jumlah
1	Gedung Kantor Permanen	
	Rumah Potong Hewan (RPH)	Rp595.980.671,95
	Los Daging dan Ikan Air Tawar	Rp592.508.541,89
	Los Pakaian Bekas	Rp607.193.948,00
	Los tempat Jual Ikan Laut	Rp102.555.544,14
	Kantor Dinas Pasar	Rp428.563.699,60
	Drainase dalam Lokasi Pasar	Rp200.572.300,42
	Talud	Rp24.140.294,00
	Pembangunan Kios 11 Unit (B)	Rp503.317.070,29
	Pembangunan Kios 9 Unit (D)	Rp399.110.373,30
	Pembangunan Kios 9 Unit (E)	Rp522.987.745,37
	Pembangunan Los Terbuka (F)	Rp182.867.371,00
	Pembangunan Los Terbuka (G)	Rp190.786.968,34
	Pembangunan Kios 9 Unit	Rp408.800.489,04
	Pembangunan Drainase	Rp134.902.495,36
Pembuatan Kios 3 Unit 3,5 x 5	Rp152.227.487,29	
2	Gedung Pematangan Hewan Permanen	Rp98.687.000,00
3	Bangunan Gedung Pabrik Lainnya (Cool Room)	Rp1.728.094.000,00
4	Bangunan Gedung Beku (Cold Storage), Chiling Room, dan Pabrik Es	Rp1.618.387.000,00
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp986.966.000,00
6	Bangunan Gedung Pertokoan Lainnya	Rp1.932.374.000,00
Jumlah Keseluruhan		Rp11.411.023.000,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK